



# DASAR HUKUM

## UU No. 8 Tahun 2010

- *Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenai Pengguna Jasa (Ps. 18 ayat (1))*
- *Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenai Pengguna Jasa. (Ps. 18 ayat (4))*

## UU No. 9 Tahun 2013

- *Pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang (Ps. 14)*

## UU No. 21 Tahun 2011

- *OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Ps. 5)*
- *Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan (Ps. 7 huruf c)*

# LATAR BELAKANG


## FATF Rec. No. 1

Countries should identify, assess, and understand the money laundering and terrorist financing risks for the country, and should take action, including designating an authority or mechanism to coordinate actions to assess risks, and apply resources, aimed at ensuring the risks are mitigated effectively. Based on that assessment, countries should apply a risk-based approach (RBA) to ensure that measures to prevent or mitigate money laundering and terrorist financing are commensurate with the risks identified. FATF Rec. No. 1

Penilaian tingkat nasional yang dilakukan oleh PPATK dengan memperhatikan ancaman, kerentanan, dan dampak TPPU/TPPT.

- Penilaian tingkat sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK (Satker yang menangani APU dan PPT)
- Menggunakan NRA sebagai acuan

- Penilaian tingkat Institusi yang dilakukan oleh OJK (Satker pengawas) dan Bank.
- Menggunakan NRA dan SRA sebagai acuan kriteria penilaian (**Pasal 2 POJK APU PPT**)
- PJK wajib menerapkan program APU dan PPT untuk mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko (**Pasal 4 POJK APU PPT**)




# Dasar Penilaian TPPU

POJK Pasal 2 - Risiko TPPU/TPPT Bagi Bank mencakup 4 (empat) faktor risiko yang saling berkaitan, yaitu nasabah, produk, area geografis, dan jaringan distribusi

## Definisi

Risiko yang timbul karena adanya **potensi** suatu Bank untuk dijadikan sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme oleh nasabahnya **tanpa terdeteksi**.



Dalam memahami risiko TPPU/TPPT, pengawas perlu memperhatikan sisi kelembagaan bank, perkembangan tren TPPU/TPPT, dan rezim pemerintah/otoritas

# Penerapan APU dan PPT

Program APU dan PPT yang wajib diterapkan oleh Bank terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu pengenalan, pengelolaan, dan pelaporan.



## Program Pengenalan

Bank memahami risiko TPPU/TPPT yang dihadapi serta mengenali dan memastikan kebenaran dan keakuratan seluruh profil nasabahnya

- Identifikasi dan penilaian risiko TPPU/TPPT
- *Customer Due Diligence*
- *Enhance Due Diligence*
- Dsb.

## Program Pengelolaan

Bank mengelola dan memantau hubungan usaha dengan nasabahnya berdasarkan risiko TPPU/TPPT dan profil nasabah yang dimiliki

- Pengelolaan data Nasabah secara terpadu (*single CIF*)
- Pemantauan dan pemeliharaan data transaksi
- Dsb.

## Program Pelaporan

Bank melaporkan keberjalanan program APU dan PPT kepada *stakeholder* terkait secara lengkap, akurat, dan terkini

- Pelaporan kepada OJK
- Pelaporan kepada PPATK (LTKM, LTKL, & LTKT)
- Pelaporan kepada *management*
- Dsb.


## Data dan Informasi

---

Data dan Informasi yang digunakan dalam penyusunan SRA TPPU Perbankan

- Hasil Kuisisioner kepada Bank Sampling
- Data LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK
- Laporan akhir *National Risk Assessment* (NRA)
- *Sectoral Risk Assessment* (SRA) Korupsi
- *Sectoral Risk Assessment* (SRA) Narkotika
- *Risk Assessment On Legal Persons*
- Laporan hasil riset Tipologi TPPU

## 2. Metodologi Pembuatan SRA



# Metodologi Pembuatan SRA

---

**Ancaman** (threats) adalah orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian.

**Kerentanaan** (vulnerabilities) adalah hal – hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor – faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang/pendanaan terorisme baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

**Dampak** (consequences) adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme terhadap negara, lembaga, ekonomi dan sosial secara lebih luas.

# Metodologi Pembuatan SRA



### 3. Tingkat Risiko

#### Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perbankan

Jenis Profil Nasabah	Level Risiko
Pejabat Lembaga Pemerintahan (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)	Tinggi
Pengurus Partai Politik	Tinggi
Korporasi	Tinggi
Pengusaha / Wiraswasta (natural person)	Tinggi
TNI/Polri (Termasuk Pensiunan)	Tinggi
Pengurus BUMN/BUMD	Tinggi
PNS (Termasuk Pensiunan)	Tinggi
Profesional	Tinggi
Pelajar/Mahasiswa	Sedang
Ibu Rumah Tangga	Sedang
Pegawai Bank	Sedang
Pegawai Swasta	Sedang
Pegawai Pedagang Valuta Asing (PVA)	Sedang
Pengurus / Pegawai dari Yayasan / Lembaga Berbadan Hukum	Rendah

- Dari 14 Jenis Profil Risiko Nasabah yang dianalisa, terdapat 8 (delapan) jenis profil nasabah yang memiliki risiko tinggi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu Pejabat Lembaga Pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif), Pengurus Partai Politik, Korporasi, Pengusaha / Wiraswasta (natural person), TNI/Polri, Pengurus BUMN/BUMD, PNS dan Profesional.

### 3. Tingkat Risiko

#### Risiko TPPU Menurut Jenis Bidang Usaha pada Sektor Perbankan

Jenis Bidang Usaha Nasabah	Level Risiko
Perdagangan	Tinggi
Ekspor/impor	Sedang
Kehutanan	Sedang
Agen Tour dan Travel	Sedang
Real Estate	Sedang
Distributor	Rendah
Transportation Umum	Rendah
Manufaktur	Rendah
Sosial dan Kemanusiaan	Rendah
Lembaga Keuangan	Rendah
Konstruksi	Rendah
Pertambangan	Rendah
Profesional	Rendah
Produksi Tanaman dan Hewan	Rendah
Listrik, Gas dan Air	Rendah
Hiburan dan Budaya	Rendah
Pendidikan	Rendah
Kesehatan	Rendah
Perikanan	Rendah
Organisasi Keagamaan	Rendah
Informasi dan Teknologi	Rendah
Organisasi Politik	Rendah

- Dari 21 Jenis Bidang Usaha Nasabah yang dianalisa, terdapat 1 (satu) bidang usaha nasabah yang memiliki risiko tinggi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu Perdagangan.

### 3. Tingkat Risiko

#### Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perbankan

Produk / Layanan	Level Risiko
Transfer Dana Dalam Negeri	Tinggi
Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri	Tinggi
Safe Deposit Box	Tinggi
Layanan Prioritas (Wealth Management)	Tinggi
Cek/Giro	Sedang
Tarik Tunai	Sedang
Kartu Debit	Sedang
Kartu Kredit	Sedang
Tabungan	Sedang
Deposito	Sedang
Jual/Beli Valas	Sedang
Custodian/Penitipan Harta	Sedang
Trust	Sedang
Transaksi Derifatif	Sedang
Correspondent Banking	Sedang
Skema Pembelian Piutang	Sedang
Trade Finance (Letter of Credit dan Bank Draft)	Rendah
Virtual Account	Rendah
Referensi Bank	Rendah
Jaminan/Gadai	Rendah
Pembayaran Pajak	Rendah
Bank Garansi	Rendah
Travel Cheque	Rendah
Penitipan Zakat/Infaq	Rendah
INKASO	Rendah

- Dari 25 Jenis Produk dan Layanan terdapat 4 (empat) jenis produk dan layanan yang memiliki risiko tinggi menjadi sarana bagi pelaku pencucian uang baik menempatkan, menyimpan, menyembunyikan maupun memindahkan hasil-hasil kejahatan kepada pihak lain yaitu Transfer dana dalam negeri, Transfer dana dari dan ke luar negeri, *safe deposit box* dan Layanan Prioritas

### 3. Tingkat Risiko

---

#### Risiko TPPU Menurut Distribution Channel pada Sektor Perbankan

Distribution Channel	Level Risiko
Teller (Cash)	Tinggi
Cash Deposit Machine (CDM)	Sedang
Electronic Banking	Sedang
Automatic Teller Machine (ATM)	Sedang
Electronic Data Capture (EDC)	Sedang

Dari 5 *Distribution Channel* terdapat 1 (satu) *Distribution Channel* yang memiliki risiko tinggi terhadap pencucian uang yaitu *teller (cash)*.

### 3. Tingkat Risiko

#### Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perbankan

Wilayah	Level Risiko
DKI JAKARTA	Tinggi
BANTEN	Tinggi
JAWA TENGAH	Tinggi
JAWA TIMUR	Tinggi
JAWA BARAT	Tinggi
SUMATERA UTARA	Tinggi

Laundering OffShore	Level Risiko
SINGAPORE	Tinggi
CHINA	Tinggi
HONGKONG	Sedang

Foreign Predicate Crime	Level Risiko
SINGAPORE	Tinggi
AMERIKA SERIKAT	Tinggi
AUSTRALIA	Sedang

- Dari 34 Wilayah atau Area Geografis terdapat 6 (enam) wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap pencucian uang yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Banten dan Sumatera Utara.
- Negara yang memiliki risiko tinggi pada Laundering Offshore yakni Singapore, China dan Amerika Serikat dan pada Foreign Predicate Crime yakni Singapore dan Amerika Serikat



# TERIMA KASIH



Mengatur  
Mengawasi  
Melindungi  
Untuk Industri Keuangan yang Sehat